



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.KIb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALABAHU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**MUSA NUHAIKANG BIN MUHAMMAD NUHAIKANG**, tempat tanggal lahir, Melangwala, 06 Juli 1947, NIK 5305110607470001, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Melangwala RT 008/RW 004, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**RUSMIATI NUHAIKANG BINTI MUSA NUHAIKANG**, tempat tanggal lahir, Melangwala, 05 September 1977, NIK 5305114509770002, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Melangwala RT 005/RW 003, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon I**;

**NURMAWATI NUHAIKANG BINTI MUSA NUHAIKANG**, tempat tanggal lahir, Melangwala, 06 November 1979, NIK 5305114611790001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Melangwala, RT 007/RW 004, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.KIb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, serta alat bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register perkara nomor 44/Pdt.G/2024/PA.KIb. tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang menikah pada tanggal 15 Mei 1975 di Melangwala, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wali nikah bernama Djuma Suluwetang dan disaksikan oleh Zainuddin Suluwetang bin Wetang Suluwetang dan Umar Djahilape Bin Sulaiman Djahilape serta mahar berupa 1 buah kain sarung, kebaya, dan kerudung dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang, terdapat Ijab yang diucapkan oleh Djuma Suluwetang dan ucapan Kabul oleh Musa Nuhaikang;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Musa Nuhaikang bin Muhammad Nuhaikang berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang membina rumah tangga di Kadelang sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Rusmiati Nuhaikang binti Musa Nuhaikang, Perempuan, umur 47 tahun;
  - b. Nurmawati Nuhaikang binti Musa Nuhaikang, Perempuan, umur 45 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon dan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.KIb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1991 di Melangwala sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : Pem.100/123/PB/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pura Barat Tanggal 24 Juni 2024;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang;
10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Pem.100/121/PB/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pura Barat pada tanggal 21 Juni 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Musa Nuhaikang bin Muhammad Nuhaikang**) dengan (**Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1975 di Melangwala, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya berperkara.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kalabahi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi, dan Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon dan para Termohon tentang pentingnya tertib administrasi terkait perkawinan dan pencatatan sipil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## I. Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 5305110607470001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 27 April 2013, bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

b. Asli Surat Keterangan Kematian nomor Pem.100/123/PB/VI/2024 tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor, bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

c. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan nomor B-029/Kua.20.05.5/BA.01.1/07/2024 tanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah nomor Pem.100/130/PB/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

## II. Saksi :

Saksi 1, **Ahmado Suluwetang bin Djuma Suluwetang**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Melangwala, RT 007/RW 004, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, Pemohon adalah sebagai adik ipar saksi, dan para Termohon adalah sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Saripa Suluwetang sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 15 Mei 1975 di rumah Saripa Suluwetang di Melangwala, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Saripa Suluwetang yaitu Djuma Suluwetang, dan ada ijab Kabul yang diucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi adalah bernama Aminuddin Suluwetang bin Wetang Suluwetang dan Umar Djahilape bin Sulaiman Djahilape, dengan mahar berupa 1 buah kain sarung, kebaya, dan kerudung yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus masih jejak dan Saripa Suluwetang juga berstatus masih perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Saripa Suluwetang beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Saripa Suluwetang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rusmiati Nuhaikang dan Nurmawati Nuhaikang;
- Bahwa Saripa Suluwetang telah meninggal dunia pada tahun 1991, dan Pemohon tidak memiliki istri lain selain almh. Saripa Suluwetang;
- Bahwa Pemohon dan almh. Saripa Suluwetang tetap beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa hidup almh Saripa Suluwetang dengan Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almh. Saripa Suluwetang telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saripa Suluwetang tidak tercatat, dikarenakan tidak tercatat di kantor urusan agama sampai sekarang;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dengan Saripa Suluwetang dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;

Saksi 2, **Masriq Tonungjahi bin Haji Masa Tonungjahi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Melangwala RT 008/RW 004, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, Pemohon adalah sebagai saudara sepupu saksi, dan para Termohon adalah sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Saripa Suluwetang sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 15 Mei 1975 di rumah Saripa Suluwetang di Melangwala, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Saripa Suluwetang yaitu Djuma Suluwetang, dan ada ijab Kabul yang diucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi adalah bernama Aminuddin Suluwetang bin Wetang Suluwetang dan Umar Djahilape bin Sulaiman Djahilape, dengan mahar berupa 1 buah kain sarung, kebaya, dan kerudung yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus masih jejak dan Saripa Suluwetang juga berstatus masih perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Saripa Suluwetang beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Saripa Suluwetang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rusmiati Nuhaikang dan Nurmawati Nuhaikang;
- Bahwa Saripa Suluwetang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1991, dan Pemohon tidak memiliki istri lain selain almh. Saripa Suluwetang;
- Bahwa Pemohon dan almh. Saripa Suluwetang tetap beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa hidup almh Saripa Suluwetang dengan Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almh. Saripa Suluwetang telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saripa Suluwetang tidak tercatat, dikarenakan tidak tercatat di kantor urusan agama sampai sekarang;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dengan Saripa Suluwetang dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan tersebut, para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka menurut Hakim perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, termasuk dalam perkara sengketa mengenai pengesahan perkawinan, dimana dalam perkara tersebut termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan demikian Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan Mediasi;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang menikah pada tanggal 15 Mei 1975 di Melangwala, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah bernama Djuma Suluwetang dan disaksikan oleh Zainuddin Suluwetang bin Wetang Suluwetang dan Umar Djahilape Bin Sulaiman Djahilape serta mahar berupa 1 buah kain sarung,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaya, dan kerudung dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (istbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu **Ahmado Suluwetang bin Djuma Suluwetang** dan **Masriq Tonungjahi bin Haji Masa Tonungjahi**;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon diakui sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Melangwala RT 008/RW 004, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.2 (Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Saripa Suluwetang telah meninggal dunia pada hari minggu, 26 Mei 1991;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.3 (Surat Keterangan tidak Tercatat Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Saripa Suluwetang belum pernah menikah dan tidak tercatat dalam register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.4 (Surat Keterangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silsilah) telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Termohon yaitu Rusmiati Nuhaikang dan Nurmawati Nuhaikang adalah anak kandung dari Musa Nuhaikang dan Saripa Suluwetang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Ahmado Suluwetang bin Djuma Suluwetang** dan **Masriq Tonungjahi bin Haji Masa Tonungjahi** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Musa Nuhaikang) dengan Saripa Suluwetang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 1975 di Melangwala, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Saripa Tuluwetang bernama Djuma Suluwetang dan saksi nikahnya masing-masing bernama Zainuddin Suluwetang dan Umar Djahilape, dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah kain sarung, kebaya dan kerudung dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon, Saripa Tuluwetang binti Djuma Suluwetang, serta Wali Nikah Saripa Tuluwetang dan dua orang saksi tersebut seluruhnya beragama Islam;
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Saripa Tuluwetang binti Djuma Suluwetang berstatus perawan serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dengan Saripa Tuluwetang binti Djuma Suluwetang setelah pernikahan telah hidup bersama, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rusmiati Nuhaikang dan Nurmawati Nuhaikang;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Saripa Tuluwetang binti Djuma Suluwetang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan, dan Pemohon mengajukan Istbat Nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa istri Pemohon yang bernama Saripa Tuluwetang binti Djuma Suluwetang saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1991;
8. Bahwa setelah kematian Saripa Tuluwetang binti Djuma Suluwetang, Pemohon tidak menikah lagi sampai saat ini;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Mei 1975 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Saripa Suluwetang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1975 di Melangwala, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim Pengadilan Agama Kalabahi memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan atau yang terdekat dari tempat tinggal Pemohon, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor dan Kantor Urusan Agama yang terdekat dari kediaman Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, maka Hakim Pengadilan Agama Kalabahi memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 3

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) agar Majelis Hakim membebaskan Pemohon dari biaya perkara, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 440/KPA.W23-A4/HK.2.6/VII/2024, tanggal 03 Juli 2024, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Musa Nuhaikang bin Muhammad Nuhaikang**) dengan **Saripa Suluwetang binti Djuma Suluwetang** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1975 di Melangwala, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2024;

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Tunggal,

**Hasbullah Wahyudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rajab Abdullah, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	0
b. Panggilan pertama para Pihak	:	0
c. Redaksi	:	0
2. Biaya Proses	:	0
3. Biaya Panggilan	:	0
4. <u>Meterai</u>	:	0
<b>Jumlah</b>	:	<b>0</b>
		(-)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan. No 44/Pdt.G/2024/PA.Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)